



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI BENIH UDANG (BBU) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIKECAMATAN SANGATTA SELATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur dan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sangatta Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Npmpr 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH UDANG (BBU) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
8. Kasubbag Tata Usaha adalah Pelaksana ketata Usahaan yang meliputi melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Sangatta Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional di bidang Benih Udang;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

TUGASPOKOK

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang mempunyai tugas pembinaan, pengembangan operasional, penyediaan benih udang induk udang unggul.

Pasal 5
FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Udang mempunyai Fungsi :

- (1) Penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih;
- (2) Pelaksanaan produk benih dan udang unggul;
- (3) Pembinaan dan pengembangan pembenihan;
- (4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional Balai Benih Udang;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Udang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing

BAB V

TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur;

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Eselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 35 TAHUN 2010

TANGGAL: 14 OKTOBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI BENIH UDANG (BBU) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIKECAMATANSANGATTASELATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR


H. ISRAN NOOR